



V-01

DRAFT SIDANG

KONFERCAB

KE - XXXI

PC PMII PEKALONGAN

MASA KHIDMAT 2025 - 2026

GEDUNG ASWAJA, 21 - 22 FEBRUARI 2026

**TATA TERTIB SIDANG
KONFERENSI CABANG XXXII
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan yang selanjutnya disebut Konfercab XXXII PMII Pekalongan adalah forum musyawarah tertinggi dalam organisasi PMII di tingkat PC PMII Pekalongan.
2. Konfercab XXXII PMII Pekalongan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang PMII Pekalongan pada tanggal 21-22 Februari 2026 bertempat di Gedung Aswaja PCNU Kota Pekalongan.
3. Konfercab XXXI PMII Pekalongan dihadiri oleh lima perwakilan pengurus komisariat dan Rayon di bawah naungan PC PMII Pekalongan atau yang telah dimandatkan hadir.
4. Konfercab XXXII PMII Pekalongan dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta penuh konfercab XXXII PMII Pekalongan

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

Konfercab XXXII PMII Pekalongan mempunyai tugas dan wewenang untuk :

1. Melakukan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban PC PMII Pekalongan
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan kepengurusan PC PMII Pekalongan Masa Khidmat 2026-2027.
3. Menetapkan keputusan-keputusan KONFERCAB XXXII PMII Pekalongan 2026.
4. Memilih dan menetapkan Ketua PC PMII Pekalongan dan Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan masa khidmat 2026-2027 dan Tim Formatur.

**BAB III
PESERTA KONFERCAB**

Pasal 3

Peserta Konfercab XXXII PMII Pekalongan terdiri dari:

1. Peserta penuh, terdiri dari lima perwakilan pengurus komisariat dan rayon di bawah naungan PC PMII Pekalongan atau yang telah dimandatkan hadir.
2. Peserta peninjau, terdiri dari Pengurus Cabang PMII Pekalongan periode 2026-2027, kader dan anggota dibawah naungan PC PMII Pekalongan
3. Tamu Undangan PKC, Mabincab, dan alumni PC PMII Pekalongan.

Pasal 4

Hak dan kewajiban peserta adalah sebagai berikut :

1. Berkewajiban menaati tata tertib KONFERCAB
2. Berkewajiban menjaga ketertiban, kelancaran dan kualitas sidang-sidang selama berjalannya konfercab
3. Setiap peserta penuh memiliki hak bicara, dan hak suara
4. Setiap Peserta peninjau memiliki hak bicara
5. Peserta dapat berbicara lewat izin Pimpinan Sidang.

**BAB IV
PERSIDANGAN DAN MUSYAWARAH**

Pasal 5

Jenis-jenis persidangan dan musyawarah dalam Konfercab XXXII PMII Pekalongan :

1. Sidang pleno dan sidang komisi.
2. Sidang pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta Konfercab XXXII PMII Pekalongan dan dibagi dalam 4 (empat) tahap persidangan yaitu :

- a. Sidang pleno I, membahas dan menetapkan tata tertib Konfercab XXXII PMII Pekalongan serta pemilihan presidium sidang tetap.
 - b. Sidang pleno II, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban PC PMII Pekalongan masa khidmat 2025 - 2026 dan dilanjutkan pandangan umum serta penilaian LPJ PC PMII Pekalongan masa khidmat 2025 - 2026.
 - c. Sidang pleno III, membahas dan mengesahkan hasil-hasil sidang komisi.
 - d. Sidang pleno IV, membahas dan mengesahkan tata tertib pemilihan Ketua PC PMII Pekalongan dan Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan, Pemilihan Ketua, Ketua Kopri dan Tim formatur PC PMII Pekalongan 2026– 2027.
3. Sidang komisi dihadiri oleh anggota komisi yang terdiri dari peserta Konfercab XXXII PMII Pekalongan dan dibagi ke dalam 4 (empat) komisi, yaitu :
 - a. Komisi A, membahas Struktur Organisasi, Tata Kerja Organisasi dan Rekomendasi Internal.
 - b. Komisi B, membahas Strategi Gerakan PMII dan Hubungan Eksternal PMII Cabang Pekalongan.
 - c. Komisi C, Membahas Strategi Dakwah dan Pengembangan Kajian Islam PMII Cabang Pekalongan
 - d. Komisi D, membahas Strategi dan Pengembangan KOPRI Pekalongan.

BAB V PIMPINAN SIDANG

Pasal 6

1. Pimpinan sidang pleno I dipimpin oleh tiga kader yang telah ditunjuk oleh panitia *Steering Commite* yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris.
2. Pimpinan sidang pleno II, III, terdiri dari seorang ketua, wakil ketua dan seorang sekretaris yang berasal dari unsur peserta Konfercab XXXI PMII Pekalongan.
3. Pimpinan sidang pleno III terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh peserta sidang komisi yang bersangkutan.
4. Pimpinan siding pleno IV terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan seorang sekretaris yang berasal dari PKC.

Pasal 7

1. Tugas pimpinan sidang:
 - a. Memimpin jalannya sidang-sidang agar tetap dalam kebersamaan dalam kerangka permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
 - b. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan.
2. Hak dan Kewajiban pimpinan sidang:
 - a. Mengatur urutan pembicaraan.
 - b. Mengatur dan menertibkan pembicaraan.
 - c. Menetapkan waktu bagi pembicara.
 - d. Menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan.
 - e. Mengumumkan tiap-tiap hasil keputusan yang diambil.
 - f. Mengesahkan dan menetapkan hasil-hasil sidang.
 - g. Apabila ada peserta sidang yang berbuat gaduh di dalam persidangan, maka Pimpinan Sidang berhak menenangkan peserta yang bersangkutan.
 - h. Apabila peserta telah melanggar isi ketentuan dan telah diperingatkan sebanyak 3 kali maka Pimpinan Sidang berhak mengeluarkan peserta sidang.

Pasal 8

Apabila oleh karena sesuatu dan lain hal ketua sidang memandang perlu untuk membicarakan masalah-masalah yang perlu dirundingkan (*lobby*) atau harus berkonsultasi dengan penanggung jawab Konfercab XXXII PMII Pekalongan atau panitia pengarah Konfercab XXXII PMII Pekalongan, maka sementara dapat meninggalkan tempat, pimpinan sidang diserahkan kepada wakil ketua sidang atau sekretaris sidang.

BAB VI
QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

Quorum

1. Setiap sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikitnya 1/2 lebih satu dari jumlah peserta penuh.
2. Sidang komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 lebih satu dari jumlah anggota komisi.
3. Apabila ayat (1) dan (2) tidak tercapai, maka sidang diskors selama 2 x 15 menit dan sidang dibuka kembali tanpa memperhatikan quorum.
4. Apabila peserta penuh tidak menaati batas skorsing yang telah ditetapkan, maka peserta penuh tidak memiliki hak suara selama sidang pleno tersebut berlangsung.

Pasal 10

Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan diusahakan secara aklamasi dan melalui musyawarah mufakat.
2. Jika oleh karena sesuatu dan lain hal keputusan tidak dapat diambil secara aklamasi atau musyawarah mufakat, maka dilakukan lobby maksimal 10 x 2 menit.
3. Dan jika oleh karena sesuatu dan lain hal keputusan tidak dapat dengan cara lobby, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
4. Keputusan yang berdasarkan pada pemungutan suara ini dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
5. Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan terbuka.

Pasal 11

Berita Acara Persidangan

1. Seluruh pelaksanaan sidang harus dicatat dalam berita acara persidangan yang berisi :
 - a. Waktu, tempat dan tanggal persidangan.
 - b. Jenis persidangan (pleno, komisi).
 - c. Pimpinan sidang (Ketua, Wakil ketua, dan Seketaris).
 - d. Jumlah peserta sidang yang menandatangani daftar hadir.
 - e. Risalah, rekaman atau notulensi jalannya persidangan.
 - f. Kesimpulan keputusan persidangan.
2. Semua keputusan dan ketetapan Konfercab XXXII PMII Pekalongan ditandatangani oleh pimpinan sidang Konfercab XXXII

BAB VII

KETENTUAN PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

1. Penilaian LPJ PC PMII Pekalongan, setiap 1 lembaga mewakili 1 suara dan dilakukan secara terbuka.
2. Tahapan-tahapan penyampaian dan penilaian LPJ adalah :
 - a. PC PMII Pekalongan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
 - b. Tanggapan oleh peserta Konfercab XXXI PMII Pekalongan dalam bentuk tanya jawab.
 - c. Penyampaian pandangan umum oleh peserta secara lisan atau tulisan.
 - d. Dilanjutkan penilaian LPJ secara terbuka. (diterima/ditolak/diterima dengan syarat)

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Konfercab XXXII PMII Pekalongan dan atau pimpinan sidang berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXII
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
No: 01.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026**

Tentang:

**TATA TERTIB KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Tata Tertib Konferensi Cabang XXXII PMII Pekalongan.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Konferensi Cabang XXXII PMII Pekalongan tentang Tata Tertib Konferensi Cabang XXXII PMII Pekalongan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Kongres XXI PMII di Palembang.
4. Hasil Kongkorcab XXXII PMII Jawa Tengah di Blora
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Tata Tertib Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tata Tertib Sidang Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamit Thorieq

Ditetapkan di : Gedung ASWAJA Kota Pekalongan

Pada Tanggal : Februari 2026

Pukul : WIB

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

**TATA TERTIB
PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

BAB I

Pasal 1

1. Ketentuan Pimpinan Sidang:
 - a. Pimpinan sidang bukan Pengurus Cabang PMII Pekalongan masa khidmad 2025–2026.
 - b. Pimpinan sidang adalah anggota PMII Pekalongan.
 - c. Setiap peserta sidang Konfercab XXXI PMII Pekalongan berhak dipilih menjadi Pimpinan Sidang.

BAB II

Pasal 2

2. Mekanisme Pemilihan Pimpinan Sidang:
 - a. Pimpinan sidang dipilih oleh peserta penuh Konfercab XXXI PMII Pekalongan.
 - b. Bakal calon Pimpinan Sidang hadir dalam forum dan menyanggupi menjadi bakal calon
 - c. Setiap Peserta penuh Sidang Konfercab XXXI PMII Pekalongan berhak memunculkan bakal calon pimpinan sidang.
 - d. Tiga suara teratas/terbanyak dipilih menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
 - e. Pemilihan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan.

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
No: 02.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026**

Tentang:

**TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG
KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Sidang Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Sidang Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga.
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga
4. Hasil Kongres XX PMII di Balik Papan
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Sidang Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Sidang Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Ditetapkan di : Gedung ASWAJA Kota Pekalongan

Pada Tanggal : Februari 2026

Pukul : WIB

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

No: 03.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

**PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi maka dipandang perlu adanya Pemilihan Pimpinan Sidang Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Pimpinan Sidang Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.
4. Hasil Kongres XX PMII di Balik Papan.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Pimpinan Sidang Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Sahabat sebagai Ketua Sidang
Sahabat sebagai Wakil Ketua Sidang
Sahabat sebagai Sekretaris Sidang
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Ditetapkan di : Gedung ASWAJA Kota Pekalongan
Pada Tanggal : Februari 2026
Pukul : WIB

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

No: 04.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PC PMII PEKALONGAN
MASA KHIDMAD 2025 - 2026**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026 telah berakhir masa kepengurusannya dan telah melakukan laporan pertanggungjawaban kepada peserta Konfercab XXXI PMII Pekalongan.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang laporan pertanggungjawaban PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 – 2026
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga.
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.
4. Hasil Kongres XX PMII di Palembang.
- Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Tata Tertib Konfercab XXXI PMII Pekalongan.
2. Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Laporan Pertanggungjawaban PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. **MENERIMA/MENOLAK** Laporan Pertanggungjawaban PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamit Thorieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja Kota Pekalongan

Pada Tanggal : februari 2026

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

No: 05.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

**PENDEMISSIONERAN PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN 2025 - 2026**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi maka dipandang perlu adanya Pendemisioneran Pengurus Cabang PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Pendemisioneran Pengurus Cabang PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.
4. Hasil Kongres XX PMII di Palembang.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Struktur Organisasi dan Pendemisioneran Pengurus Cabang PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pendemisioneran Pengurus Cabang PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamit Thorieq

Ditetapkan di : Gedung ASWAJA Kota Pekalongan

Pada Tanggal : Februari 2026

Pukul : WIB

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

KOMISI A
STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA ORGANISASI DAN REKOMENDASI INTERNAL
PC PMII PEKALONGAN MASA KHIDMAD 2025 - 2026

I. STRUKTUR ORGANISASI PC PMII PEKALONGAN

Sesuai amanat AD/ART PMII, struktural Pengurus Cabang PMII, yakni terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Ketua sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 1. Bidang internal bidang 1 (kaderisasi)
 2. Bidang eksternal bidang 2 (komunikasi antara hubungan kelembagaan organisasi)
 3. Bidang keagamaan bidang 3 (keagamaan)
 4. Bidang 4 (aparatur)
- c. Sekertaris
- d. Wakil sekertaris sekertaris bidang
- e. Bendahara
- f. Wakil bendahara
- g. Biro-biro
- h. Badan semi otonom yaitu KOPRI.
- i. Lembaga-lembaga semi otonom.

II. TATA KERJA PC PMII PEKALONGAN

A. PENGURUS HARIAN

Pengurus Harian adalah pihak-pihak yang dipilih oleh Ketua terpilih PC PMII Pekalongan periode 2025 - 2026 (mandataris Konfercab XXXI) dan tim Formatur yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya organisasi secara penuh.

Badan Pengurus Harian (BPH) terdiri dari :

1. KETUA

Kedudukan :

Ketua adalah mandataris Konfercab sekaligus pemimpin tertinggi organisasi ditingkatan PC PMII Pekalongan.

Tugas :

- a) Memimpin, mengatur, dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan organisasi PC PMII Pekalongan.
- b) Melaksanakan kebijakan organisasi, baik internal maupun eksternal.
- c) Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap koordinasi serta mengupayakan terobosan strategis dalam rangka pengembangan organisasi, baik internal maupun eksternal.
- d) Menentukan arah kebijakakan umum organisasi untuk kemudian dimusyawrahkan dengan pengurus lain
- e) Mengontrol dan mengevaluasi tugas-tugas pengurus harian, biro-biro serta lembaga-lembaga.

Wewenang :

- a) Bersikap dan bertindak untuk atas nama menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan-kebijakan organisasi secara penuh.
- b) Melakukan *reshuffle* pengurus dengan persetujuan atau hasil-hasil MUSPIMCAB.
- c) Aktif membuka dan atau menjalin kerjasama dengan pihak luar yang mendukung pengembangan organisasi.
- d) Memberikan pengarahan serta pencarian solusi yang tepat dalam setiap kegiatan, permasalahan maupun pengambilan keputusan.
- e) Bersama Sekretaris untuk menandatangani surat-surat organisasi.
- f) Mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada salah satu ketua bidang sesuai dengan bidangnya bila Ketua berhalangan.

2. ketua bidang kaderisasi

Kedudukan :

Sebagai pelaksana kebijakan PC PMII Pekalongan yang bertugas dalam menangani koordinasi dan dinamisasi kaderisasi yang ada di bawah PC PMII Pekalongan, dalam hal ini pengurus Komisariat dan Rayon.

Tugas :

1. Membantu tugas Ketua sesuai dengan bidang kerjanya
2. Melakukan koordinasi intensif, dan dinamisasi serta mentoring atas kondisi objektif komisariat dan rayon
3. Ketua bidang melakukan pemetaan sistem kaderisasi berbasis potensi akademik dan orientasi profesi

Wewenang :

1. Mewakili Ketua sesuai dengan penanganan yang dimaksud ketika Ketua berhalangan.
 2. Mengkoordinir dan menjalankan bidang secara terarah, terpadu, terorganisir dan sistematis kaderisasi dan pengembangan sumberdaya anggota
 3. Secara aktif melakukan koordinasi dengan ketua dalam melakukan kerja-kerja internal organisasi
 4. Ketua bidang bersama sekretaris bidang berwenang untuk mengelola tata kelola administrasi kaderisasi
 5. Dalam menjalankan tugas, Ketua bidang internal dibantu oleh :
 - a. Biro kaderisasi
 - b. Biro pemberdayagunaan sumber daya anggota dan pendidikan
3. ketua bidang komunikasi antar hubungan kelembagaan organisasi

Kedudukan :

Sebagai pelaksana kebijakan PC PMII Pekalongan sesuai dengan bidang kerjanya strategis.

Tugas :

1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua sesuai dengan bidang kerjanya
2. Melakukan kerja jaringan, hubungan organisasi kepemudaan dan hubungan kemasyarakatan dan perguruan tinggi.
3. Menyerap, mengedukasi dan menginformasikan kebijakan publik dan isu lokal kepada lembaga dibawah nanungan PC PMII Pekalongan.
4. Melakukan koordinasi kepada komisariat untuk pengawalan kader diaspora

Wewenang :

1. Mewakili Ketua sesuai dengan penanganan yang dimaksud ketika Ketua berhalangan.
2. Mengkoordinir dan menjalankan bidang secara terarah, terpadu, terorganisir dan sistematis.
3. Secara aktif melakukan koordinasi dengan Ketua dalam melakukan kerja-kerja eksternal organisasi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya ketua bidang eksternal dibantu oleh :
 - a. Biro hubungan dan komunikasi pemerintah serta advokasi kebijakan publik.
 - b. Biro hubungan dan komunikasi organ gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi.

4. ketua bidang keagamaan dan hubungan antar umat agama

Kedudukan :

Sebagai pelaksana kebijakan PC PMII Pekalongan secara khusus dalam bidang keagamaan.

Tugas :

1. Membantu Ketua sesuai dengan bidang kerjanya.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai ideologi pmii kepada kader maupun anggota
3. Melakukan monitoring dan pengkajian keberadaan nilai-nilai pmii dan keberagaman pada kader maupun anggota.
4. Menjalin komunikasi dan kerja sama secara masif dengan organ keagamaan serta lembaga pondok pesantren

Wewenang :

1. Mewakili Ketua sesuai dengan penanganan yang dimaksud ketika Ketua berhalangan.
 2. Mengkoordinir dan menjalankan bidang secara terarah, terpadu, terorganisir dan sistematis
 3. Secara aktif melakukan koordinasi dengan Ketua dalam melakukan kerja-kerja yang terkait dengan isu-isu keagamaan.
 4. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Biro dakwah dan kajian ideologi.
 - b. Biro komunikasi dan hubungan pesantren serta lintas agama.
5. Bidang penataan aparatur organisasi
- Kedudukan :*
Sebagai pelaksana kebijakan pc pmii pekalongan sesuai dengan tata kelola administrasi dan kelembagaan organisasi.
- Tugas :*
1. Membantu ketua sesuai dengan bidang kerjanya
 2. Melakukan pengawalan kepada Lembaga dibawah pc pmii pekalongan terkait administrasi kelembagaan
 3. Menyusun pedoman administrasi dalam pengembangan pengelolaan administrasi kaderisasi
 4. Mengevaluasi kinerja Lembaga dibawah naungan pc pmii pekalongan dalam tata Kelola administrasi organisasi

Wewenang :

1. Mewakili ketua sesuai dengan penanganan yang dimaksud Ketika ketua berhalangan
2. Mengkoordinir dan menjalankan bidang secara terarah, terpadu, terorganisir, dan sistematis.
3. Secara aktif melakukan koordinasi dengan ketua dalam melakukan Kerjasama yang terkait administrasi
4. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : biro aparatur dan tata Kelola organisasi

6. SEKRETARIS

Kedudukan :

Sekretaris adalah pimpinan organisasi tertinggi kedua setelah Ketua.

Tugas :

1. Membantu Ketua dalam menjalankan organisasi baik internal maupun eksternal.
2. Mendinamisasikan kondisi kepengurusan PC PMII Pekalongan.
3. Mengupayakan kelengkapan kesekretariatan guna mendukung gerak dan langkah organisasi.
4. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kesekretariatan.
5. Mempersiapkan rapat-rapat organisasi dan mendokumentasikannya bersama sekretaris bidang
6. Mewujudkan sistem dokumentasi organisasi yang rapi, sempurna dan terpelihara.

Wewenang :

1. Melakukan penerapan sistem administrasi dan manajemen organisasi secara efektif dan efisien.
2. Bersama Ketua menandatangani surat-surat organisasi.
3. Mensistematisasikan rancangan program kerja, peraturan, surat-surat keputusan dalam lingkungan organisasi.

7. Wakil Sekretaris sekretaris bidang

Kedudukan :

sekertaris bidang adalah pelaksana kerja dan kesekretariatan bersama Sekretaris dan ketua bidang.

Tugas :

- Membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua bidang dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya
- Mengkoordinasi dengan ketua bidang dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dibidangnya

Wewenang :

1. Mewakili Sekretaris sesuai dengan penanganan yang dimaksud ketika Sekretaris berhalangan.
2. Bersama ketua bidang melakukan inventarisir tata kelola administrasi bidang
Ketentuan tambahan :
Hal-hal yang dimaksudkan tentang kedudukan tugas dan wewenang sekretaris bidang menyesuaikan dengan tugas dan fungsi bidang

8. BENDAHARA

Kedudukan :

Bendahara adalah pelaksana kebijakan PC PMII Pekalongan di bidang pencarian sumber-sumber pendanaan dan pengaturan keuangan organisasi.

Tugas :

1. Mengatur, menyimpan dan mencatat penerimaan serta pengeluaran keuangan.
2. Membuat petunjuk teknis tentang tata cara permintaan pembayaran dan pengeluaran keuangan serta pendayagunaan inventaris organisasi.
3. Melakukan pelaporan situasi keuangan secara berkala.
4. Membantu ketua dalam menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan organisasi.

Wewenang :

1. Memimpin kegiatan-kegiatan sehari-hari kebendaharaan.
2. Merumuskan rancangan tentang pengaturan penerimaan dan pengeluaran secara periodik.
3. Menginventarisir dan melakukan pendataan terhadap donatur yang ada.
4. Aktif mencari sumber dana dari data donatur yang ada.
5. Bersama Ketua dan Sekretaris menyusun pengalokasian dana bagi kegiatan-kegiatan.

9. Wakil bendahara

Kedudukan :

Wakil bendahara adalah pelaksana kerja pv pmii pekalongan dalam membantu tugas dan bendahara umum.

Tugas :

1. Membantu pelaksanaan tugas dari bendahara umum

Wewenang :

1. Membantu memimpin kegiatan sehari-hari kebendaharaan
2. Membantu merumuskan rancangan tentang pengaturan penerimaan dan pengeluaran secara periodik
3. Membantu menginventarisir dan melakukan pendataan terhadap donatur yang ada

B. BIRO-BIRO

Kedudukan :

Biro-Biro merupakan unit-unit yang ada di struktur PC PMII Pekalongan yang membidangi khusus sesuai dengan spesifikasinya. Biro-Biro ini terdiri dari seorang koordinator dan anggota.

Tugas :

1. Merencanakan, membuat dan melaksanakan program-program organisasi sesuai dengan spesifikasinya.
2. Melakukan koordinasi dengan ketua bidang dan wakil sekretaris.
3. Menjalankan ketetapan-ketetapan dan keputusan organisasi.

Wewenang :

1. Mewakili tugas-tugas organisasi sesuai dengan bidangnya.

2. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta dengan sepengetahuan Ketua dan ketua bidang sesuai dengan bidangnya.

Adapun Biro- Biro dalam PC PMII Pekalongan meliputi :

- a) Biro pendidikan dan kaderisasi
- b) Biro pemberdayaan sumberdaya anggota.
- c) Biro hubungan dan komunikasi serta advokasi kebijakan publik
- d) Biro hubungan dan komunikasi organ gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi.
- e) Biro dakwah dan kajian Islam.
- f) Biro komunikasi dan hubungan pesantren serta lintas agama
- g) Biro aparatur dan tata kelola organisasi

C. KETUA KOPRI

Kedudukan:

Sebagai pelaksana kebijakan PC secara khusus yang menangani persoalan perempuan PMII dan isu keperempuanan secara umum, dan bertanggung jawab kepada Ketua sebagaimana dalam peraturan dan kewenangan KOPRI dalam AD/ART PMII.

Tugas:

1. Membuat program kerja dan membantu tugas Ketua sesuai dengan bidang kerjanya.
2. Melakukan koordinasi dan dinamisasi gerakan bagi kader-kader perempuan

Wewenang:

1. Mewakili Ketua sesuai dengan penanganan yang dimaksud ketika Ketua berhalangan
2. Mengkoordinir dan menjalankan bidang secara terarah, terpadu dan terorganisir.
3. Secara aktif melakukan koordinasi dengan Ketua dalam melakukan kerja-kerja yang terkait dengan isu-isu gender dan perempuan.
4. Bersama Sekretaris menandatangani surat-surat organisasi.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat dan kebutuhan kelembagaan KOPRI.

D. LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)


LSO merupakan lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua dan memiliki otonomi sendiri untuk mengatur programnya.

Adapun Lembaga Semi Otonom dalam PC PMII Pekalongan meliputi :

1. Lembaga pengembangan ekonomi dan kewirausahaan
2. Lembaga kajian, penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Lembaga media, informasi dan eksplorasi teknologi

III. GARIS-GARIS PEMBEDANGAN DAN SASARAN PROGRAM KERJA

Garis-garis pembedangan dan sasaran program kerja ini dimaksudkan sebagai upaya menciptakan kinerja dan manajerial yang sehat, solidaritas yang tinggi dan suasana dialogis dalam organisasi. Dengan demikian, semua kebijakan dan program kerja dari pengurus cabang akan tetap disinergikan dengan garis-garis pembedangan dan sasaran program kerja sehingga diperoleh kebulatan hubungan antara kehendak dan cita-cita bersama/*Imagine and Collective Will* dengan apa yang diperjuangkan.



———— = Garis Instruksi
 - - - - - = Garis Koordinasi

IV. JENIS-JENIS PEMUFAKATAN

A. KONFERENSI CABANG (Konfercab)

Konfercab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat cabang yang diselenggarakan sekali dalam satu periode kepengurusan dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisariat dan Rayon untuk mengevaluasi mandataris Konfercab, memilih Ketua yang baru dan tim formatur serta menyusun arah kebijakan PC PMII Pekalongan periode berikutnya.

B. KONFERENSI CABANG LUAR BIASA (Konfercab-LB)

Konfercab-LB adalah forum musyawarah yang setingkat dengan Konfercab yang secara khusus diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi (AD/ART dan atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Cabang.

C. MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (Muspimcab)

Muspimcab adalah forum tertinggi setelah Konfercab yang dihadiri oleh Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam satu periode kepengurusan.

MUSPIMCAB memiliki kewenangan untuk menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan untuk mengevaluasi program pengurus cabang selama catur wulan serta mengesahkan laporan organisasi dari Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon.

D. RAPAT KERJA CABANG (Rakercab)

Rakercab merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus harian dan badan-badan di lingkungan PC untuk menyusun dan menetapkan *action planning* selama satu periode berdasarkan hasil dari Konfercab.

V. REKOMENDASI INTERNAL

PMII merupakan organisasi gerakan dan pengkaderan sehingga harus tetap mempunyai komitmen untuk tetap bisa service dalam semua kondisi, situasi, serta di segala bentuk perubahan tata aturan baik di Indonesia maupun di dunia. Untuk itu, kemampuan analisa serta laku PMII harus mampu melihat segala fenomena dan bentuk perubahan perilaku baik individu, masyarakat, negara maupun dunia menjadi mutlak keberadaannya. Selain itu, sebagai organisasi kadersasi, PMII harus mampu mengandalkan terbentuknya faktor-faktor produksi, distribusi sesuai lokalitas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penguatan serta keseimbangan antara ruang pengetahuan dengan skill bagi setiap kader.

Sebagai organisasi yang terus berbenah di antara kenyataan-kenyataan dan sebuah keharusan, maka sudah seharusnya jika PMII senantiasa mencari jati diri dan menggali syarahnya secara dialektis dengan sejumlah teriakan-teriakan yang tak pernah sepi. Mandat sosial PMII yang berasal dari harapan-harapan warga pergerakan, bukan sesuatu yang mudah manakala berhadapan dengan dinamika sosial yang seringkali tanpa kendali. Differensiasi kaden pergerakan, kapasitas intelektual, daya serap, latar belakang, pengalaman, cita-cita, memberi dan menuntut sejumlah ruang aktualisasi. Seperti halnya medan pergerakan (PMII) adalah anak tangga pembelajaran bagi terpenuhinya mobilitas vertical kaden dalam medan sosial yang lebih luas. Sedangkan PMII menjadi "miniature" lembaga sosial, ekonomi, agama, politik, akademik, serta lembaga sosial masyarakat lainnya.

Sebagai organisasi yang baik dan sehat, haruslah berjalan dalam lintasan program yang mendukung keberlanjutan warga-kader. Keberlanjutan organisasi adalah sebuah sistem besar yang akan memperlihatkan karakteristik, identitas dan eksistensi sebuah gagasan besar (semacam ideologi) sebagai titik pijak. Di PMII ada yang disebut ASWAJA dan NDP, yang dalam sistem besar ini diterjemahkan sebagai sebuah program yang lebih spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, sesuai dengan kebutuhan dan ada tenggang waktu pelaksanaannya. Jika dihubungkan, ketiga keberlanjutan tersebut berada dalam tahapan input, proses dan out put. Oleh karena itu, dalam rangka membumikan dan mensinergikan ketiga hubungan yang simbiosis-mutualistik dan komplementer tersebut, ketiga keberlanjutan tidak hanya berada di dalam spectrum waktu dan ruang tertentu, tetapi juga menjangkau masa lalu, masa kini dan kemungkinan masa depan sehingga selalu mempertimbangkan aspek keterkaitan.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting yang berkaitan dengan masalah pengkaderan adalah menciptakan sistem pengkaderan yang siap pakai baik dalam konteks aktualisasi visi misi PMII maupun pengkaderan yang berbasis skill. Karena, bagaimanapun juga, salah satu indikator keberhasilan organisasi adalah manakala organisasi tersebut mampu mencetak kader yang berkualitas dan diterima oleh pasar. Akan tetapi fakta yang ada bahwa kita masih minim kader yang concern dan memiliki kemampuan analisa wacana. Kalaupun ada, kemampuan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan untuk bersinggungan langsung dengan pasar. Harus diakui pula, bahwa mayoritas sumber daya yang ada di PMII adalah sumber daya dengan basis akademik ilmu agama. Sehingga hal ini berpengaruh pada keterbatasan medan distribusi serta berakibat pula pada penumpukan kader pada medan-medan tertentu sehingga hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi sahabat makin sahabat atau persaingan tidak sehat antara kader.

Pengembangan dan pemberdayaan kader perempuanpun masih selalu menjadi masalah yang belum terselesaikan di PMII. Hal ini dikarenakan belum tercovernya konsepsi pengembangan kader perempuan dalam pengembangan PMII serta tidak adanya ruang bagi kader perempuan untuk mengembangkan potensinya secara leluasa, dikarenakan belum tercapainya keseimbangan antara wacana dengan laku yang berakibat pada ketidakadilan gender, baik secara laku maupun verbal.

Minimnya kader-kader yang berasal dari kampus umum juga berpengaruh pada tingkat kompetensi diantara kader dan tidak efektifnya komunikasi antara cabang dengan komisartaf, hal ini berakibat pula pada proses transformasi wacana yang dilakukan oleh cabang. Sehingga dalam konteks melakukan pengkaderan ada dua hal yang harus ditekankan, yaitu mendorong pengkaderan

yang profesional serta pengkaderan yang berbasiskan pada penguatan cara dengan diimbangi dengan laku serta skill.

Berikut merupakan hal-hal yang penting direkomendasikan :

1. Penataan serta penertiban administrasi organisasi
2. Membangun pola komunikasi dan koordinasi yang efektif.
3. Pemantapan sistem pengkaderan yang berkualitas, terstruktur dan sistematis.
4. Pengkaderan yang berbasis pada penguatan wacana dan potensi akademik.
5. Peningkatan skill kader.
6. Optimalisasi kaderisasi yang terarah dan berkesinambungan
7. Membuat sistem kaderisasi agar sesuai dengan tupoksi
8. Pendampingan setiap level kepengurusan komisariat di bawah naungan PC PMII Pekalongan
9. Mendorong dan mengawal pembentukan komisariat dan rayon persiapan di nanungan PC PMII Pekalongan

Ditetapkan di : Gedung ASWAJA Kota Pekalongan

Pada Tanggal: Februari 2026

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KOMISI A
KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

.....

.....

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

No: 06.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

KOMISI A

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi maka dipandang perlu adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.
4. Hasil Kongres XX PMII di Balik Papan.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Organisasi, pokok-pokok pikiran dan rekomendasi PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Komisi A tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025-2026.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja Kota Pekalongan

Pada Tanggal : Februari 2026

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

KOMISI B
STRATEGI GERAKAN PMII DAN HUBUNGAN EKSTERNAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG PEKALONGAN
2025 - 2026

A. REKOMENDASI EKSTERNAL

Merupakan pelaksanaan kebijakan PC PMII Pekalongan sesuai dengan fokus strategi kemasyarakatan dan kerjasama dengan lembaga lain. PMII dengan sifat kemasyarakatan menjadi pijakan organisasi. Artinya PMII merupakan bagian dari masyarakat. Ruanglingkup bidang eksternal diantaranya:

1. RESPON

Respon merupakan tanggapan terhadap realitas sosial dilingkup PC PMII Pekalongan. Sehingga memunculkan pilihan isu strategis yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan pijakan dan kebudayaan kehidupan manusia di bumi tercinta. Lingkungan hidup juga menjadi poin dalam pembahasan SDGS. Lingkungan hidup seperti perubahan iklim menjadi fokus menjadi kajian global.

Dalam gerakan PC PMII Pekalongan memiliki peranan dalam keberlanjutan kualitas hidup manusia di bumi. Serasi dengan satu nilai yaitu hablun minal alam sebagai rumusan nilai dasar pergerakan. Oleh karena itu sangat mungkin diselenggarakan melalui ruang lingkup:

a. BIDANG EKONOMI

Globalisasi yang merupakan anak emas dari kapitalisme di satu sisi membawa berkah dengan kemudahan di bidang informasi, komunikasi dan transportasi. Akan tetapi, disisi lain juga membawa petaka dengan semakin kukuhnya ketimpangan-ketimpangan struktural yang terjadi, terutama antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Penindasan terhadap negara-negara miskin seakan tiada akan pernah habisnya. Setelah penjajahan dengan bentuk fisik dalam perang dunia I dan perang dunia II, kini penjajahan mempunyai bentuk yang baru dengan mengatasnamakan pasar bebas dan globalisasi. Kalau kita tidak hati-hati dan waspada, bukan tidak mungkin IMF, World Bank, dan WTO yang tidak lain adalah kepanjangan tangan kapitalisme-neoliberalisme akan semakin menjerat dan menjajah bangsa kita.

Banyaknya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang relatif murah dan relatif terjangkau, masyarakat bahkan tidak mungkin akan mematikan industri-industri rumah tangga lokal dan petani-petani lokal.

Otonomi daerah mengharuskan daerah untuk memanfaatkan segenap potensinya dan memaksimalkan fungsi instrument pemerintahan dibidang ekonomi untuk memajukan daerahnya. Kondisi pasar bebas dengan kompetisi yang sedemikian luar biasa jelas merupakan ancaman tersendiri yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Setelah melihat kondisi yang seperti ini, kita akan berbuat apa?

PMII sebagai salah satu organisasi pemuda yang akan menerima estafet kepemimpinan bangsa harusnya memberikan respon terhadap hal demikian, serta memberikan solusi alternatif untuk menghadapi kenyataan globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi. Tindakan represiflah yang harus dilakukan PMII, peningkatan kemampuan skill individu dengan bekal-bekal khusus dalam rangka penyiapan kader-kader masa depan mungkin dapat menjadi solusi yang dapat diambil.

Pemerintah perlu mempertegas berbagai bentuk kerjasama dengan negara atau pihak lain yang berbasiskan pada kerjasama, ekonomi dan sosial. PMII sebagai organisasi mahasiswa yang besar di Indonesia, harus mampu mendorong terciptanya jaringan kerjasama antar pemuda khususnya di wilayah Pekalongan baik di kota maupun kabupaten. Dengan harapan PMII dapat menjadi garda terdepan untuk membangun gerakan di Wilayah Pekalongan.

b. BIDANG POLITIK

Pada saat ini partisipasi politik dibuka lebar, atau demokrasi politik menjadi sistem yang dikukuhkan untuk mengatur kehidupan sosial dan politik. Demokrasi politik mensyaratkan berbagai reformasi yang harus dilakukan dalam banyak bidang, yang memerlukan keterlibatan masyarakat sipil dan sekelompok masyarakat secara luas di dalam *upaya mengatur negara* dan mengisinya. Bagi kelompok – kelompok sipil, syarat masuk dan berinteraksi dalam situasi ini, memerlukan kecakapan, profesionalitas di dalam ruang – ruang dan kran baru yang dicipta oleh sistem baru. Tidak hanya mobilitas dalam partai politik, tetapi juga kedalam aspek – aspek birokrasi, lembaga pendidikan, lembaga non departemen, dan lembaga – lembaga lain, tetapi juga berarti harus berkonsentrasi dengan kelompok laon, termasuk dibidang sekte – sekte agama.

Tahun – tahun ini merupakan tahun politik, pola – pola politik untuk mensukseskan agenda politik akbar akan mempengaruhi kondisi sosial secara umum. Dan hal ini akan berdampak pada gerakan – gerakan mahasiswa, dalam mempertahankan ideologi gerakan PMII dalam mempertahankan NKRI maka dipandang perlu untuk mengawal secara penuh demokrasi yang bermartabat.

c. BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan investasi demokrasi dengan menjadikan manusia beradab yang notabeneanya adalah *human capital* bagi pembangunan. Seringkali terdengar ungkapkan ini dari banyak orang, baik kalangan intelektual, akademisi, aktivis, bahkan politisi. Begitu pentingnya pendidikan bagi masa depan sebuah bangsa sehingga generasinya harus mempersiapkan kualitas pengajar, tersedianya sarpras dan regulasi yang jelas, Karena pendidikan kita selama ini tidak menjawab berbagai kepentingan masyarakat bangsa justru melahirkan kekerasan, ketidakadilan, scientific misconduct dan jumlah pengangguran semakin tinggi.maka warga pergerakan dapat mengawal orientasi kebijakan pendidikan yang berbeda antara pemerintahan dan publik terutama dalam proses formulasi kebijakan yang menyebabkan keharmonisan pada tatan implementasi .

d. BIDANG SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam adalah kekayaan Indonesia yang harus disyukuri, dijaga, dirawat, dan dilestarikan bersama. Dewasa ini, pihak yang mengaku mengolah sumber daya alam justru bertindak merusak alam. Bukan lagi mengambil namun mengeruk. Bukan lagi mengolah namun menjajah. Maka, kader PMII harus terampil dalam mengolah sumber daya alam yang ada demi kemaslahatan bersama. Tentunya, keterampilan itu harus ditunjang dengan akal budi yang luhur dan kebijaksanaan. Pmii perlu mendesak pemerinta untuk tegas dalam memberikan izin pemanfaatan sda dan melakukan analisis amdal yang mendalam agar eksploitasi alam dapat dihindari.

2. DISTRIBUSI KADER

Distribusi kader meru[akan sarana pengembangan PMII sebagai kaderisasi maupun organisasi. distribusi kader juga menjadi corong nilai yang telah diyakini agar bisa sampai pada ruang lingkup yang lebih luas. Adapun ruang lingkup distribusi kader diantaranya:

a. KETATANEGARAAN

Ketatanegaraan meliputi: politik, hukum dan pengabdian masyarakat.

b. PENDIDIKAN

Pendidikan meliputi: studi lanjut dan pendidikan profesi

Dalam mencapai dua ruang lingkup diatas (respon dan distribusi kader), bidang eksternal sebagai gerakan bersifat:

- a. Citradiri oeganisasi
- b. Maslahat
- c. Sustainable

Adapun ukuran rumusan bidang eksternal digunakan dengan jangka waktu lima tahun kedepan. Dihitung sejak tahun 2023 sampai 2028. Sehingga evaluasi tiap tahunnya tidak ada perubahan yang mendasar.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KOMISI B
KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

.....

.....

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

No: 07.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

KOMISI B

**POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi maka dipandang perlu adanya Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.
4. Hasil Kongres XX PMII di Palembang.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Organisasi, Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Komisi B tentang Strategi Gerakan PMII Dan Hubungan Ekternal PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 – 2026 Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thoriq

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

KOMISI C
STRATEGI DAKWAH DAN PENGEMBANGAN KAJIAN ISLAM
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG PEKALONGAN

I. KONDISI ISLAM INDONESIA

Islam di Indonesia yang tampil dengan format kultural dengan dua lokomotif yakni: NU dan Muhammadiyah. Kini, telah merebak beberapa kekuatan yang cenderung “radikal” dan “fundamental” dengan penguatan teologisnya. Mereka menjadi ahistoris dengan sejarah kultur ke-Islam-an di Indonesia. Dan “mencoba” menggunakan “Tafsir Timur Tengah” dalam menerjemahkan teks agama. Dalam memaknai teks suci kelompok ini cenderung skepturalis (qouliyah). Padahal di Indonesia mayoritas ulamanya menggunakan pendekatan substansial (kauniyah). Dimana memaknai teks suci sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Munculnya teks tersebut (Asbabun nuzul/ asbabul wurud). Anehnya, kelompok ini makin hari makin subur. Bahkan menjadi “primadona” di kelas menengah terutama lapisan intelektual (mahasiswa).

Melihat fenomena ini, PMII sebagai salah satu komponen bangsa yang menjunjung nilai-nilai prularisme merekomendasikan:

1. Mencegah radikalisme dengan menanamkan nilai-nilai aswaja dan melaksanakan nilai-nilai nasionalisme dan keislaman ke setiap kader-kader pmii
2. Mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara.
3. Melestarikan budaya Islam tradisional Indonesia.
4. Mencerdaskan kader-kader PMII dan penguatan religuitas dengan pemahaman dasar-dasar islam intelektual melalui tirakatan ngaji kitab, diskusi, dan kelas-kelas.
5. Menanamkan tiga konsep dasar yakni bil ilmi, dzikrullah dan personal branding
6. Menanamkan dan melaksanakan rasa nasionalisme keislaman ke setiap kader pmii

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Pukul :

PIMPINAN SIDANG KOMISI C
KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN

Ketua

Sekretaris

.....

.....

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

No: 08.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

KOMISI C

**STRATEGI DAKWAH DAN PENGEMBANGAN KAJIAN ISLAM
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi maka dipandang perlu adanya Strategi Dakwah dan Pengembangan Kajian Islam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pekalongan.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Strategi Dakwah dan Pengembangan Kajian Islam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pekalongan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.
4. Hasil Kongres XX PMII di Palembang.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Strategi Dakwah dan Pengembangan Kajian Islam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pekalongan..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : c. Komisi C tentang Strategi Dakwah dan Pengembangan Kajian Islam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pekalongan
d. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thoriq

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

KOMISI D

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI (KOPRI) PEKALONGAN

A. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KOPRI

Korp PMII Puteri (KOPRI) yang lahir tanggal 25 November 1967 merupakan wadah kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Prinsip kesetaraan KOPRI yang merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam al-Qur'an sebagai *khalifatullah fil ardl* dan keberadaannya menjadi rahmat bagi segenap alam. Karenanya keberadaan KOPRI harus dirasakan kemanfaatannya tidak hanya oleh kader-kader PMII baik seluruh umat yang ada di bumi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa sebuah organisasi menjadi cukup strategis karena dalam sebuah organisasi terdapat sistem yang mengatur kepemimpinan beserta mekanismenya, sehingga gerakan dari KOPRI itu sendiri betul-betul terarah dan dipimpin. Dalam rangka mengembangkan institusi dan kelembagaan KOPRI perlu adanya strategi untuk mencapai organisasi yang lebih baik. Strategi pengembangan KOPRI dapat dilakukan melalui penguatan internal dan eksternal KOPRI. Sedangkan upaya untuk mewujudkan strategi pengembangan KOPRI diperlukan rumusan sikap dan arah gerak yang jelas. Selain itu, KOPRI membutuhkan dukungan moral, politik sekaligus intelektual khususnya dari PMII sebagai induk gerakan agar setiap pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis dengan *grand design* yang telah dirancang PMII dalam rangka pengembangan organisasi.

B. PENGEMBANGAN INTERNAL KOPRI

1. Peningkatan SDM

Peningkatan kualitas SDM khususnya kader-kader PMII Putri merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya kader-kader PMII Putri di kemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras. Peningkatan kualitas SDM khususnya kader-kader PMII Putri dapat dilakukan melalui:

- a. Menjadikan KOPRI sebagai kawah candradimuka pengkaderan bagi kader PMII Putri.
- b. Mengoptimalkan KOPRI sebagai pelaksana kaderisasi formal, non formal, dan informal.
- c. Adanya pemetaan potensi anggota PMII Putri dan dikembangkan melalui kaderisasi.
- d. Adanya distribusi anggota PMII Putri sesuai dengan potensinya masing-masing.

2. Penguatan Institusi KOPRI

- a. Penguatan ideologi dan narasi gerakan KOPRI melalui feminisme aswaja.
- b. Adanya SDM pengurus yang memadai sesuai dengan potensi dan tugasnya.
- c. Adanya sinergitas gerakan yang mendukung pengembangan organisasi dari pusat sampai daerah.
- d. Adanya komunikasi yang baik guna mendorong solidaritas gerakan.

3. Penguatan Jaringan Alumni PMII Putri

Dalam konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader PMII Putri sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal, nasional maupun internasional. Dalam konteks eksternal, alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin dinamis.

C. PENGEMBANGAN ORGANISASI EKSTERNAL

Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan posisinya dengan banyaknya institusi (LSM, ORNOP, ORMAS) yang intens di persoalan perempuan. Yang berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Tetapi sebagai sebuah organ yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan strategis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang aktual dan faktual serta dinamis. Derasnya perkembangan trend isu perempuan tidak

boleh membutuhkan KOPRI dalam melihat pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan dan konteks lokalitas daerah.

Pengembangan organisasi eksternal adalah upaya aksi dan konsolidasi gerakan KOPRI dalam rangka menuju masyarakat yang berkeadilan gender, meliputi:

- a. Konsolidasi gerakan KOPRI dalam advokasi isu-isu, undang-undang dan kebijakan publik agar responsif gender.
- b. Penguatan jejaring media sebagai upaya publikasi gerakan KOPRI.
- c. Penguatan KOPRI melalui gerakan baik di kampus, masyarakat dan pemerintah.
- d. Membangun komunikasi dan gerakan kepada seluruh jaringan perempuan baik di daerah dan nasional.

D. SIKAP DAN ARAH GERAKAN

1) Internal

- a. Mengawal kepemimpinan gerakan perempuan di berbagai sektor.
- b. Menjadi “center” gerakan perempuan Mahasiswa Islam.
- c. Membangun kekuatan jaringan lintas OKP.
- d. Mengawal proses penyadaran berkeadilan Gender di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

2) Eksternal

- a. Berkomitmen mengawal implementasi regulasi yang pro gender.
- b. Mendukung program-program peningkatan kualitas sumber daya perempuan Indonesia.
- c. Berperan mengawal kebijakan pendidikan yang responsif gender.
- d. Memperjuangkan lahirnya kebijakan yang berperspektif Gender.
- E. Mendukung demokrasi KOPRI dalam rangka peningkatan kesetaraan gender di berbagai bidang.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KOMISI D
KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

PEKALONGAN

No: 09.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

KOMISI D

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN

KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI

(KOPRI) PEKALONGAN

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi maka dipandang perlu adanya Strategi dan Pengembangan KOPRI PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.

5. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Strategi dan Pengembangan KOPRI PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 -2026.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar

2. Anggaran Rumah Tangga

6. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.

7. Hasil Kongres XX PMII di Palembang.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Strategi dan Pengembangan KOPRI PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Komisi D tentang Strategi dan Pengembangan Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) Pekalongan

b. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thoriq

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

**TATA TERTIB
PEMILIHAN KETUA, TIM FORMATUR DAN KETUA KOPRI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN
MASA KHIDMAD 2025-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

KONFERCAB XXXI PMII Pekalongan berwenang untuk memilih dan menetapkan seorang Ketua PC PMII Pekalongan dan Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan serta Tim Formatur.

Pasal 2

1. Ketua PC PMII Pekalongan terpilih akan menjadi pimpinan PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025-2026
2. Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan terpilih melalui formatur dan akan menjadi pimpinan KOPRI PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025-2026

**BAB II
KETETAPAN SUARA**

Pasal 3

Setiap 1 (satu) lembaga mempunyai 1 (satu) suara.

**BAB III
MEKANISME PEMILIHAN**

Pasal 4

Pemilihan dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahap yaitu ;

1. Tahap pencalonan.
 - a. Dilakukan secara terbuka.
 - b. Pencalonan dilakukan melalui pendaftaran yang ditentukan oleh Badan Pekerja KONFERCAB PC PMII Pekalongan ke XXXI sesuai waktu yang ditentukan.
 - c. Bakal calon yang mendaftar dan dinyatakan lolos tahap verifikasi dan ditetapkan sebagai calon Ketua PC PMII Pekalongan dan calon Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan sesuai peraturan organisasi yang ditetapkan oleh PB PMII.
2. Tahap Pemilihan.
 - a. Dilakukan secara voting tertutup
 - b. Setiap 1 (satu) lembaga mempunyai 1 (satu) suara.
 - c. Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan menjadi ketua PC PMII Pekalongan dan ketua KOPRI PC PMII Pekalongan.
 - d. Jika pemungutan suara terdapat suara terbanyak yang sama, maka tahapan pemilihan akan diulang dengan ketentuan calon yang memiliki suara terbanyak yang sama dan berhak dipilih kembali.
 - e. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan kertas yang disediakan oleh panitia (yang dibubuhi stempel) dengan system langsung, umum bebas dan rahasia.
 - f. Jika bakal calon yang mendaftar dan dinyatakan lolos tahap verifikasi dan ditetapkan sebagai calon Ketua PC PMII Pekalongan dan calon Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan sesuai peraturan organisasi yang ditetapkan oleh PB PMII hanya terdapat 1 calon maka pemilihan dilakukan secara aklamasi.

BAB IV
Tim Formatur
Pasal 6

Tim formatur adalah perwakilan peserta Konfercab XXXI dan mantan Ketua (*domisioner*) dalam rangka membentuk susunan kepengurusan PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.

Pasal 7

Tim Formatur terdiri dari 10 (Sepuluh) orang dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua PC PMII Pekalongan terpilih sebagai ketua formatur.
2. Ketua demisioner PC PMII Pekalongan sebagai sekretaris formatur.
3. Ketua demisioner KOPRI PC PMII Pekalongan sebagai anggota.
4. Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan terpilih sebagai anggota.
5. 5 (lima) unsur perwakilan Komisariat, 1 (satu) orang pengurus Komisariat PMII Ki Ageng Ganjur UIN K.H.ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, 1 (satu) orang pengurus Komisariat Darussalam UNIKAL, 1 (satu) orang pengurus komisariat Abdurrahman Wahid ITS NU Pekalongan, 1 (satu) orang pengurus Komisariat Ki Ageng Sedayu STAIKAP, dan 1 (satu) orang pengurus Komisariat Syekh Hasan Surgi UNISS Batang.
6. 1 (satu) unsur orang dari unsur panitia Konfercab XXX PMII Pekalongan.

Pasal 8

Tim formatur menyusun perangkat susunan PC PMII Pekalongan Periode 2025 – 2026 dalam waktu 7 x 24 jam sejak terhitung mulai ditetapkannya tim formatur.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditetapkan oleh pimpinan sidang dan panitia pengarah dan atau pimpinan sidang berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gedung ASWAJA Kota Pekalongan
Pada Tanggal : Februari 2026
Pukul :

PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

No: 10.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA, TIM FORMATUR dan KETUA KOPRI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
MASA KHIDMAD 2025 - 2026**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi, maka dipandang perlu adanya tata tertib pemilihan Ketua, Tim Formatur dan Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang tata tertib pemilihan Ketua, Tim Formatur dan Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.
4. Hasil Kongres XX PMII di Balik papan.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang tata tertib pemilihan Ketua, Tim Formatur dan Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tata tertib pemilihan Ketua, Tim Formatur dan Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Ditetapkan di : Gedung ASWAJA Kota Pekalongan

Pada Tanggal : Februari 2026

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

No: 11.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

**KETUA CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN MASA KHIDMAD 2025 - 2026**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi maka dipandang perlu adanya Ketua PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025 - 2026.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Ketua terpilih masa khidmad 2025-2026.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.
4. Hasil Kongres XX PMII di Palembang.
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Tata tertib pemilihan Ketua dan Tim Formatur PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Sahabat Hanif Naufal sebagai Mandataris Ketua PC PMII Pekalongan Masa Khidmat 2025-2026
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamit Thorieq

Ditetapkan di : Gedung ASWAJA Kota Pekalongan

Pada Tanggal : Februari 2026

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

**KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXXI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

No: 12.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

Tentang:

**TIM FORMATUR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan sidang Konferensi Cabang XXXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan profesionalisme organisasi maka dipandang perlu adanya Tim Formatur PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025-2026.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Konferensi Cabang XXXI PMII Pekalongan tentang Tim Formatur PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025-2026.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Konkorcab XXII PMII Jawa Tengah di Salatiga.
4. Hasil Kongres XX PMII di Palembang.
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno Konferensi Cabang XXX PMII Pekalongan tentang Tata tertib pemilihan Ketua dan Tim Formatur PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Nama-nama terlampir sebagai Tim Formatur PC PMII Pekalongan masa khidmad 2025-2026.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Ditetapkan di : Gedung ASWAJA Kota Pekalongan

Pada Tanggal : Februari 2026

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KONFERCAB XXX
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Lampiran : Keputusan Konfercab XXXI PMII Pekalongan
No: 12.KONFERCAB-XXXI.PC-XXX.V-01.02.2026

**SUSUNAN TIM FORMATUR
PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN MASA KHIDMAD 2025 - 2026**

1. Sahabat (Ketua PC PMII Pekalongan Terpilih)
2. Sahabat (Demisioner Ketua PC PMII Pekalongan)
3. Sahabat (Demisioner Ketua KOPRI Pekalongan)
4. Sahabat (Ketua KOPRI Pekaongan Terpilih)
5. Sahabat (Ketua Komisariat Ki Ageng Ganjur)
6. Sahabat (Ketua Komisariat Darusalam)
7. Sahabat (Ketua Komisariat Syekh Hasan Syurgi)
8. Sahabat (Ketua Komisariat Ki Ageng Sedayu)
9. Sahabat (Ketua Komisariat K.H. Abdurrahman Wahid)
10. Sahabat (Panitia KONFERCAB XXXI PC PMII Pekaongan)